



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 360- 144 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA KEADAAN TERTENTU BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia, maka dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Maluku Tengah perlu Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Maluku Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
27. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
28. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Siaga Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Maluku Tengah;
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku selama 74 (tujuh Puluh Empat) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Maluku Tengah, APBD Provinsi Maluku, APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal, 17 Maret 2020



Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.

5. *Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI di Jakarta.*
6. *Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB RI di Jakarta.*
7. *Gubernur Maluku di Ambon.*
8. *Pangdam XVI Pattimura di Ambon.*
9. *Kapolda Maluku di Ambon.*
10. *Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku di Ambon.*
11. *Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon.*
12. *Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
13. *Komandan Kodim 1504/Ambon di Ambon.*
14. *Kapolresta Pulau Ambon dan PP. Lease di Ambon.*
15. *Komandan Kodim 1502 Masohi di Masohi.*
16. *Kapolres Maluku Tengah di Masohi.*
17. *Kepala Kejaksaan Negeri Masohi di Masohi.*
18. *Ketua Pengadilan Negeri Masohi di Masohi.*
19. *Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
20. *Komandan Brigif 27/Nusaina di Waipo.*
21. *Komandan Denpom XVI/2 Masohi di Masohi.*
22. *Komandan Yonif 731 Kabaresi di Waipo.*
23. *Kepala Den Brimob B Pelopor Amahai di Amahai.*
24. *Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
25. *Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
26. *Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi*
27. *Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maluku Tengah di Masohi.*
28. *Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
29. *Kepala Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
30. *Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
31. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
32. *Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
33. *Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
34. *Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
35. *Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
36. *Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
37. *Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
38. *Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
39. *Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
40. *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
41. *Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
42. *Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
43. *Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
44. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
45. *Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
46. *Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
47. *Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
48. *Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
49. *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak di Masohi.*
50. *Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Masohi.*
51. *Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
52. *Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
53. *Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
54. *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.*
55. *Direktur RSUD Masohi di Masohi.*
56. *Direktur RSUD Banda di Banda.*
57. *Direktur RSUD Saparua di Saparua.*
58. *Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah di Masohi.*
59. *Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Maluku Tengah di Masohi.*
60. *Kepala Bagian Umum Setda Maluku Tengah di Masohi.*
61. *Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tengah di Masohi.*
62. *Kepala Bagian Pemerintahan dan Otoda Setda Maluku Tengah di Masohi.*
63. *Kepala Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Tengah di Masohi.*
64. *Kepala Bagian Organisasi Setda Maluku Tengah di Masohi.*
65. *Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Maluku Tengah di Masohi.*
66. *Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Amahai di Amahai.*
67. *Kepala Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tengah*
68. *Pimpinan Puskesmas Se-Kabupaten Maluku Tengah.*